

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
SURABAYA

NOMOR : HK.02.03/F.XVI/8090/2026

TENTANG

PENGANGKATAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam Pengangkatan Satuan Pengawas Intern pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya perlu diangkat Pegawai yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya;
- b. bahwa untuk maksud di atas-nama tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat yang diperlukan untuk diangkat dan ditetapkan serta disertai tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang RI No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1996 Tentang Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 495/KMK.05/2010 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/MENKES/1134/2025 tentang Dewan Pengawas Politeknik Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1962/2025 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
11. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Nomor: HK.01.07/2/886/2023 tentang Pengangkatan Satuan Pengawas Intern Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan direktur politeknik kesehatan kementerian kesehatan surabaya tentang Pengangkatan Satuan Pengawas Internal (SPI).

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai yang tercantum dalam Surat Keputusan sebagai Satuan Pengawas Internal Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya :

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. Syaifudin, ST, MT | Ketua SPI |
| 2. Dedy Kurniawan, SKM, M.MB | Anggota SPI |
| 3. Firdha Lestari, S.H. | Anggota SPI |
| 4. Nur Indah Sari, S.H. | Anggota SPI |
| 5. Ria Fitriani, S.AP. | Anggota SPI |
| 6. Annisaningrum Muranohana, S.H. | Anggota SPI |
| 7. Dyah Arimbi, S.M. | Anggota SPI |

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawas Intern terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini dan dalam Pelaksanaan Tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya;

KETIGA : Segala akibat biaya yang timbul atas Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya;

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka segala Surat Keputusan yang berkaitan dengan pengangkatan SPI sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya masa jabatan 2026-2030, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 13 Juli 2026
Direktur Politeknik Kesehatan Surabaya,



Dr. Sri Rahayu, S.Tr.Keb., S.Kep., Ners, M.Kes.

Lampiran : SK Direktur Politeknik Kesehatan Surabaya
Nomor : HK.02.03/F.XVI/8090/2026
Tanggal : 13 Juli 2026

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI)

1. Melakukan monitoring dan evaluasi unit kerja dan mengevaluasi kesesuaian antara rencana dan realisasinya;
2. Memberikan rekomendasi pembandingan kepada pimpinan tentang perbaikan yang sebaiknya dilakukan;
3. Berinteraksi dengan Inspektorat dan Tim reviewer eksternal dalam memonitoring dan mengevaluasi program-program tertentu yang dibiayai secara nasional dan daerah;
4. Meningkatkan dan mendorong movev yang lebih efektif di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya di berbagai jenjang;
5. Menjaga komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan program di unit-unit kerja;
6. Memonitor pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan prosedur operasional dan internal manajemen yang telah digariskan meliputi: pelaksanaan pengembangan staf; pengembalian peralatan dan material sesuai dengan yang tercantum dalam rencana pelaksanaan program;
7. Memonitor dan mengevaluasi keterlibatan aktif staf pengajar dan staf administrasi dalam program kegiatan yang telah digariskan;
8. Memonitor dan mengevaluasi peran serta mahasiswa dalam program kegiatan serta tingkat kepuasan dari mahasiswa;
9. Mengevaluasi hasil-hasil kegiatan pelaksanaan program dari Pengawasan Internal Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya;
10. Mengevaluasi laporan dan rekaman pelaksanaan program;
11. Tugas lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Direktur Politeknik Kesehatan Surabaya,



Dr. Sri Rahayu, S.Tr.Keb., S.Kep., Ners, M.Kes.